

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki beberapa instansi yang dinaungi dengan memiliki tugas yang berbeda untuk setiap instansi . Dengan tugas yang berbeda tersebut, tentunya kebutuhan untuk setiap instansi juga berbeda-beda. Dikarenakan perbedaan tersebut, tentu harus ada yang mengelola perbedaan kebutuhan tersebut.

Selain itu sebagai sebuah instansi tentunya tidak akan terlepas dari masalah keuangan. Dalam sistem pemerintahan, juga terdapat proses memperoleh pendapatan dan mengeluarkan belanja. Sejak terbentuknya otonomi daerah, setiap daerah dapat mengatur sendiri rumah tangganya masing-masing dan diberi wewenang untuk mengatur, keuangan, pembangunan, dan peraturan dalam rumah tangganya masing-masing dalam hal mengelola pendapatan, pengeluaran dan kekayaan daerah masing-masing.

Berdasarkan asas otonomi dibidang pengelolaan keuangan dan barang daerah, termasuk untuk anggaran dan laporan realisasi daerah, yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan mempermudah dalam penganggaran dan laporan

realisasi daerah, Sebagaimana pada PP 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) maka dibuatlah sebuah sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada direktorat Pelaksanaan dan pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Pengelolaaan sistem informasi ini didukung dengan jaringan koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dengan menu penyajian informasi melalui website.

Aplikasi ini merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sampang adalah salah satu instansi daerah yang menggunakan sistem SIPKD. Seiring berjalannya waktu aplikasi ini sudah berkembang dengan beberapa versi yang mulanya SIPKD versi Beta yang belum dapat diakses secara optimal menjadi SIPKD versi 1.0 yang masih dipakai oleh BPPKAD kabupaten sampang guna untuk meningkatkan efektifitas implementasi. Berkaitan dengan Anggaran dan laporan realisasi daerah yaitu agar badan pendapatan pengelolaan keuangan asset daerah kabupaten sampang, dapat memberikan ketersediaan informasi keuangan pada instansi dan masyarakat, Serta keterbukaan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dan adanya jaminan atas pelaporan yang dibuat.

Dalam pengambilan sebuah keputusan, peran sistem informasi sangatlah penting untuk bisa mengetahui dampak ataupun konsekuensi dari keputusan yang nanti kita ambil baik itu menguntungkan satu pihak maupun kedua belah pihak yang sedang dalam sebuah masalah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah juga memiliki peran sebagai penyedia data, sistem tersebut dituntut untuk menyediakan, memfasilitasi bahkan memberikan data yang bermanfaat bagi penggunanya.

Sistem ini memiliki peran sebagai alat pengontrol data. Maksudnya ialah sistem ini berperan penting dalam pengontrol data yang ada di instansi agar data yang disajikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal Pelaksanaannya biasanya sering terjadi kendala-kendala terkait aplikasi SIPKD itu sendiri, antara lain kesalahan proses penginputan yang dilakukan SKPD. Dan terlambatnya pelaporan dari SKPD.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul :
“Mekanisme Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah”

1.2 Topik yang dilaporkan pada Praktik Kerja Lapangan

Topik yang diangkat dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah Mekanisme Penyusunan Laporan Realisasi Dengan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di BPPKAD Kabupaten Sampang.

1.3 Tujuan Pelaporan praktik kerja lapangan

Berdasarkan topik yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari laporan tugas akhir ini agar dapat Mengetahui Mekanisme Penyusunan Laporan Realisasi Dengan Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Merupakan aplikasi yang dibangun oleh ditjen keuangan daerah kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh subdit informasi pengelolaan keuangan daerah pada direktorat pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari kementerian dalam negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasiAn dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Dasar Hukum Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam penerapan dan pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai dasar hukum. Adapun dasar hukum tentang SIPKD sebagai berikut yaitu :

1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. PP No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 46 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

1.4.3 Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan SIPKD dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. SIPKD regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan nama Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh Departemen Dalam Negeri. SIPKD yang diselenggarakan oleh Pemerintah disebut dengan SIPKD Nasional. Pemerintah menyelenggarakan SIPKD secara nasional dengan tujuan:

- a. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
- b. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional
- c. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.

1.4.4 Prinsip Dasar Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan sistem informasi Pengelolaan keuangan daerah yaitu :

- a. Kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal,
- b. Ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat.
- c. Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran
- d. adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik.

1.4.5 Ruang Lingkup SIPKD

SIPKD menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, dana perimbangan, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam SIPKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan khusus. SIPKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya. Juga dalam hal pengelolaan, SIPKD harus didukung dengan jaringan koneksi intranet dan internet, perangkat keras dan lunak termasuk program aplikasi pengiriman data keuangan, dan menu penyajian informasi melalui website, dan setiap daerah diwajibkan untuk menyampaikan informasi keuangan daerahnya berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Berkaitan dengan kewajiban setiap daerah menyampaikan informasi keuangan daerah dilakukan

secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya dengan batas waktu penyampaian, Berikut table jadwal pertanggung jawaban APBD yang di maksud :

Table 1.1 Jadwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

No.	URAIAN	Waktu	Keterangan
1	Penyusunan Laporan Realisasi Semester I	Minggu II Bulan Juni	
2	Penyampaian laporan Ralisasi Anggaran Semester I DARI Pengguna Anggaran Ke PPKD	7 hari kerja setelah semester I berakhir	
3	Penyampaian Hasil Konsolidasi laporan Semester I oleh PPKD Sekda Selaku Koordinator Pengelolaan Keuda	Minggu II Juli	
4	Penyampaian Laporan Semester I dari Sekda Ke KDH	Minggu III bulan juli	
5	Penyampaian Laporan Realisasi Semester I dari KDH Ke DPRD	Akhir bulan juli	
6	Pengyampaian Laporan keuangan SKPD kepada kepala Daerah melalui PPKD	2 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Bulan Februari
7	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD oleh PPKD	3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Bulan Maret
8	Penyampaian Laporan Keuangan Daerah ke BPK	3 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Akhir Maret
9	Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK	2 bulan setelah disampaikan	Bulan Mei
10	Penyampaaian Raperda pertanggungjawaban yang telah di audit BPK dari KDH Kepada DPRD	6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	Akhir Bulan Juni
11	Persetujuan DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban yang telah diaudit BPK	1 bulan setelah disampaikan	Akhir Bulan Juli

Sumber : LAMPIRAN E.XXIX : Peraturan pemerintah dalam negeri No. 13 Tahun 2006

1.4.6 Pengguna SIPKD

Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Lebih jauh, pada Surat Edaran No. SE.900/122/BAKD diamanatkan 6 (enam) regional sebagai basis pengembangan dan koordinasi, yaitu:

- a. Wilayah I, yang meliputi Naggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Barat;
- b. Wilayah II, yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Wilayah III, yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten dengan kantor regional di Provinsi Jawa Barat;
- d. Wilayah IV, yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan kantor regional di Provinsi Jawa Timur;
- e. Wilayah V, yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Selatan;
- f. Wilayah VI, yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dengan kantor regional di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4.7 Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial. Menurut Mardiasmo (2009;12) Anggaran Sektor Publik adalah sebagai berikut:

“Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.”

Anggaran menjadi penghubung antara sumber daya keuangan dengan perilaku manusia dalam rangka pencapaian tujuan keuangan. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, distribusikan dan diberi masukan.

1.4.8 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Bagi organisasi sektor publik seperti Pemerintah, Anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Mardiasmo (2009;63) menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*). Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dari arah mana kebijakan yang dibuat.
2. Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*). Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).
3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*). Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal Pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*). Dalam organisasi sektor public, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.
5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*). Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.
6. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*). Anggaran adalah suatu ukuran yang bias menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
7. Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*). Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.
8. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*). Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

1.4.10 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Gege Edy Prasetya dalam bukunya yang berjudul *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* menjelaskan:

“Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan (2005:6)”.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintahan Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang menunjukkan jabatan terhadap APBD.

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit di Pemerintahan (2016;21).terdiri dari:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum 9 Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang 10 menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang 11 bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali 12 oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum 14 Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 15 dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 16 pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 18 pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan 19 dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak 21 berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali 22 dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan 23 maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran 24 pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan 25 surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari 26 pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan 27 untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada 28 entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah

1.4.12 Periode Pelaporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain itu Laporan Realisasi Anggaran ini juga disajikan 2 kali setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan disajikan dengan satu periode yang berubah lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. Anggaran alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan

1.4.13 Ketepatan Waktu Pelaporan

Ketepatan waktu merupakan hal yang harus diperhatikan sekali dalam pelaporan keuangan, karena dapat mengefisiensi waktu pengambilan keputusan berdasarkan hasil pelaporan keuangan, semesteran atau laporan keuangan tahunan.

1.4.14 Manfaat Pelaporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas

pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Disamping hal diatas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga dapat menyediakn informasi kepada para pengguna laporan indikasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksananya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, yakni:

1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek kerja lapangan (PKL) sebagai syarat wajib kelulusan Diploma III Universitas Trunojoyo Madura
2. Membandingkan teori yang sudah diperoleh selama masa kuliah dengan kejadian yang terjadi dalam kantor BPKAD.
3. Untuk mengetahui kegiatan di lapangan atas suatu masalah yang berhubungan dengan topik.
4. Mempraktekan soft skill dan hard skill yang telah didapatkan dalam masa kuliah.

1.6 Manfaat praktek kerja lapangan

Dengan terlaksananya kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) diharapkan dapat memberikanmanfaat kepada pihak yang rekait, yakni:

1. Bagi mahasiswa dapat memenuhi tugas mata kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Trunojoyo Madura dan memperoleh pengalaman kerja serta sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi yang di peroleh selama kuliah.
2. Bagi jurusan D-III Akuntansi yaitu sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa serta menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas trunojoyo Madura dengan pihak pengguna tenaga kerja.
3. BPKAD Kabupaten Sampang memberikan peran dan kontribusi positif kepada masyarakat dan mahasiswa.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Jl. Rajawali No. 4, Bledanah, Karang Dalem, Karang Dalem, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang. Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 06 januari – 13 februari 2020. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Bidang akuntansi Dan pelaporan.

Tema yang akan di angkat mengenai sistem informasi akuntansi, yaitu dengan topik “Mekanisme penyusunan laporan realisasi anggaran dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di BPKAD Kabupaten Sampang”.